

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perintah menunaikan zakat menduduki posisi ketiga dalam pondasi Islam (rukun Islam), terletak setelah syahadat dan sholat.¹ Di samping itu, perintah zakat sering disandingkan dengan perintah sholat, baik yang tertulis di dalam ayat Al-Qur'an² maupun dalam matan hadist. Hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa zakat dalam Islam sangatlah penting. Zakat tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan shalat, dikarenakan dalam ajaran Islam menuntun agar manusia berlaku seimbang antara dimensi vertikal, yakni relasi manusia bersama Allah SWT yang dilaksanakan melalui menunaikan sholat, dengan dimensi horizontal, ialah relasi manusia dengan sesama makhluk (sosial) yang diwujudkan dengan menunaikan perintah zakat.³

Menunaikan zakat berarti taat terhadap perintah Allah SWT. Ketaatan kita kepada Allah SWT akan menjadikan hubungan kita dengan Allah SWT lebih baik lagi. Tidak hanya itu saja, dengan menunaikan zakat akan menjadikan hubungan kita dengan antar sesama manusia juga menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan zakat memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi yang dapat berperan penting dalam

¹ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 18.

² Rama Wijaya Kesuma Wardani, "Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Nalar*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, 12.

³ Muhamad Zainul Abidin, "Kedudukan Zakat dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal La Zhulma*, Vol. 1, No. 1, Juni-Desember 2020, 29-30.

perekonomian. Secara ekonomi, implementasi sistem zakat di suatu Negara akan meningkatkan permohonan agregat serta memberi dorongan aset mengalir dalam berinvestasi.⁴ Selain itu, zakat memiliki potensi dalam mengurangi kemiskinan di suatu negara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Perkembangan zakat di Indonesia sendiri terus mengalami kenaikan. Pemerintah juga menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia. Terlebih semenjak disahkan UU No. 38 Tahun 1999 serta UU No. 23 Tahun 2011 terkait pengawasan perzakatan yang dikeluarkan oleh pemerintahan.⁵ Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pemerintah menunjuk BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.⁶ BAZNAS juga membantu menjaga LAZ untuk memastikannya melakukan apa yang diinginkan muzakki dan terbuka untuk pengawasan publik.⁷

Lembaga Amil Zakat ialah Organisasi Pengelola Zakat berbasis masyarakat yang bertugas mendukung BAZNAS dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸ Pengumpulan dana ZIS yang diperoleh oleh LAZ lebih besar dibandingkan dengan dana ZIS yang diperoleh BAZNAS. Hal itu disebabkan karena banyaknya

⁴ Dahruji dan Arif Rachman Eka Permata, "Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik dan Empiris di Indonesia", *Jurnal Dinar*, Vol. 4, No. 1, Januari 2017, 3.

⁵ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 4, No. 1, Maret 2014, 26.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 33.

⁸ Mohammad Nizarul Alim, *Analogi Fiskal Syariah di Indonesia Perspektif Zakat* (Bangkalan: UTM Press, 2013), 5.

jumlah LAZ yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari LAZ level provinsi, nasional, hingga tingkat kabupaten/kota. Banyaknya jumlah OPZ di Indonesia masih belum mampu menyerap dana zakat dengan optimal. Pada tahun 2020, dana ZIS yang diperoleh sebesar Rp.12,4 triliun⁹, padahal besarnya peluang zakat pada negara Indonesia saat 2020 menggapai Rp.327,6 triliun.¹⁰

Gap antara peluang zakat dan perwujudan zakat pada negara Indonesia disebabkan karena zakat belum terkelola dengan baik dan optimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa masalah, diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM yang disebabkan oleh orang yang menjadikan amil hanya sebagai pekerjaan sampingan/ kerja *part time*¹¹ dan sistem birokrasi serta tata kelola (*good governance*) yang berhubungan terhadap kelola zakat masih kurang alhasil berimplikasi kepada minimnya akuntabilitas dan transparansi LAZ.¹²

Dalam hal tata kelola OPZ sudah memiliki pedoman agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, OPZ belum ada mekanisme operasional yang tetap. Perihal tersebut akan jadi hambatan bagi setiap OPZ dikarenakan akan sulit dalam program pengawasan. Proses evaluasi dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat juga harus mengetahui

⁹ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021), 32.

¹⁰ *Ibid.*, 24.

¹¹ Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 3, Desember 2013, 377.

¹² Sri Fadilah, *Penerapan Good Governance pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)* (Sumedang: UNPAD Press, 2012), 9-10.

batasan-batasan ataupun aspek-aspek dalam tata kelola.¹³ Aspek-aspek tersebut terdapat dalam *Zakat Core Principle* (ZCP). Apabila sebuah OPZ dapat menerapkan ZCP dalam tata kelolanya, maka pengelolaan zakat akan berjalan lebih baik dan efisien.

Zakat Core Principle (ZCP) sendiri diperkenalkan pada tanggal 23 Mei 2016 sebagai suatu standar pengelolaan zakat dalam forum PBB di Istanbul, Turki.¹⁴ Standarisasi prinsip-prinsip pengelolaan zakat sedang disusun oleh BI menjalin kerja sama bersama BAZNAS, IRTI-IsDB, hingga berbagai negara lainnya yang menciptakan International Working Group (IWG). Delapan belas prinsip yang membentuk ZCP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Zakat Core Principle*

Nomor	Kategori
ZCP 1	Tujuan, kemandirian, serta wewenang
ZCP 2	Aktivitas yang diperizinkan
ZCP 3	Kriteria perizinan
ZCP 4	Pendekatan pengawasan zakat
ZCP 5	Teknik serta alat pengontrolan zakat
ZCP 6	Laporan pengawasan zakat
ZCP 7	Kewenangan pekerja perzakatan dalam mengoreksi serta memberi sanksi
ZCP 8	Tata kelola yang baik bagi amil
ZCP 9	Pengelolaan dalam pengumpulan zakat (penghimpunan)
ZCP 10	Pengelolaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan

¹³ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat...*, 26.

¹⁴ Lukman Hamdani dkk, "Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi *Zakat Core Principles*", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10, No. 1, 2019, 41.

ZCP 11	Risiko negara serta transfer
ZCP 12	Risiko reputasi serta risiko dampak kerugian muzakki
ZCP 13	Risiko pembayaran
ZCP 14	Risiko operasional
ZCP 15	Audit internal serta pengendalian syariah
ZCP 16	Laporan keuangan dan audit eksternal
ZCP 17	Pengungkapan serta transparansi
ZCP 18	Penyelewengan zakat

Sumber : Puskas BAZNAS

Zakat Core Principle menjadi standar minimum yang akan diterapkan oleh semua pengelola zakat dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan zakat agar semakin efektif. Menindak lanjuti hal tersebut, puskas BAZNAS membuat sebuah indeks implementasi ZCP OPZ yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi Organisasi Pengelola Zakat dan perwujudan konkret dalam mengukur tingkat kredibilitas sebuah Organisasi Pengelola Zakat sebagai program peningkatan pengelolaan zakat OPZ di Indonesia. Indeks ini memang belum difungsikan sebagaimana tujuannya, akan tetapi sudah dilakukan uji coba terhadap sepuluh OPZ mulai dari tingkat kota hingga nasional.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Al-Haromain atau dikenal juga dengan LAZIS Al-Haromain merupakan salah satu organisasi pengelola zakat di Indonesia. Di bawah naungan Yayasan Persyadha Al-Haromain, LAZIS Al-Haromain adalah LAZ di tingkat provinsi dengan amanat menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekaf, Wakaf, dan

dana sosial, serta bentuk bantuan lainnya (ZISWAFSO), yang semuanya akan digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah dalam mewujudkan visi Yayasan Persyadha Al-Haromain.¹⁵

Pada tahun 2022, LAZIS Al-Haromain mendapatkan penghargaan dari BAZNAS *Award* sebagai tiga besar LAZ tingkat provinsi dengan kategori penyaluran/ pendistribusian zakat terbaik. Selain itu dalam hal transparansi dan pengelolaan laporan keuangan LAZIS Al-Haromain memperoleh predikat audit wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi kualitas dan kuantitas SDM (amil) yang dimiliki oleh LAZIS Al-Haromain termasuk rendah. Hal tersebut dikarenakan seringnya amil yang keluar-masuk dan sedikit amil yang memiliki sertifikasi amil. LAZIS Al-Haromain memiliki banyak program dalam pendistribusian dan pendaftarannya, hal tersebut berpotensi menyebabkan dana tersalurkan tidak sesuai dengan kehendak program yang diinginkan oleh *muzakki*.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada hal yang menarik untuk diteliti yaitu tentang tata kelola yang ada di LAZIS Al-Haromain. Penulis meneliti berdasarkan *Zakat Core Principle* dikarenakan dapat menjadi acuan evaluasi dan mengukur tingkat kredibilitas dari Organisasi Pengelola Zakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di LAZIS Al-Haromain dengan mengambil Judul “*Analisis Penerapan Zakat Core Principle dalam Penguatan Tata Kelola Lembaga Amil Zakat di LAZIS Al-Haromain*”.

¹⁵ <https://lazisalharomain.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

B. Rumusan Masalah

Mengingat konteks ini, berikut ini adalah masalah yang ingin diselidiki:

1. Bagaimana penerapan *Zakat Core Principle* dalam penguatan tata kelola di LAZIS Al-Haromain?
2. Apakah tata kelola di LAZIS Al-Haromain sudah sesuai dengan kriteria tata kelola *Zakat Core Principle*?
3. Berapa nilai indeks implementasi *Zakat Core Principle* dimensi tata kelola LAZIS Al-Haromain yang diukur dengan menggunakan skala likert BAZNAS?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari riset berikut ialah:
 - a. Untuk mengetahui penerapan *Zakat Core Principle* dalam penguatan tata kelola di LAZIS Al-Haromain.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian tata kelola di LAZIS Al-Haromain dengan kriteria tata kelola yang ada dalam *Zakat Core Principle*.
 - c. Untuk mengetahui nilai indeks implementasi *Zakat Core Principle* dimensi tata kelola di LAZIS Al-Haromain yang diukur menggunakan skala likert BAZNAS.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan secara teoritis untuk memberikan kontribusi pada tubuh pengetahuan

tentang zakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi amil zakat dan kepatuhan mereka terhadap Zakat Core Principles.

Diharapkan aplikasi praktis studi ini akan memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dunia nyata. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Bagian tinjauan literatur memberikan ringkasan singkat dari studi masa lalu yang telah menjelaskan masalah yang sedang dihadapi. Bagian ini memberikan ringkasan dari studi sebelumnya yang relevan dengan penyelidikan penulis dan dapat berfungsi sebagai titik referensi untuk studi lebih lanjut. Penelitian terkait antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Agus Permana dan Ahmad Baehaqi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*”, tahun 2018.¹⁶

Masalah dalam penelitian ini berfokus pada belum adanya standarisasi manajemen pengelolaan zakat sehingga potensi dana zakat yang besar belum terkelola dengan baik. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan

¹⁶ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*”, *Jurnal Al-Masraf*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2018.

pengelolaan dan peraturan zakat. Hasil dari penelitian ini adalah pengoptimalan ZIS sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen LAZ. Maka dari itu, penerapan *Good Governance* diperlukan agar dana zakat dapat dikelola secara optimal. Selain itu, *Good Governance* juga memberikan banyak manfaat dalam manajemen pengelolaan zakat sehingga mampu meningkatkan kinerja secara profesional. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah adalah semua prinsip *Good Governance* yang telah dipraktikkan di LAZ.

Kajian penulis berbeda dengan kajian Agus Permana. Jurnal Agus Permana membahas tentang tata kelola LAZ yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik, sedangkan fokus penulis adalah tata kelola LAZ yang sesuai dengan ZCP.

Studi ini sebanding dengan karya penulis sebelumnya karena keduanya fokus pada topik tata kelola LAZ.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri yang berjudul “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta”, tahun 2020.¹⁷

Mengkaji seberapa baik implementasi ZCP poin 8 tentang *Good Amil Governance* di LAZ Nurul Hayat Surakarta menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan

¹⁷ Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri, “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat Surakarta”, *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.

mengandalkan wawancara dengan partisipan sebagai sumber data utamanya. Enam peserta diwawancarai dengan cara semi-terstruktur, dan data tambahan dikumpulkan melalui observasi dan perekaman. Mayoritas responden dalam survei ini kurang memiliki pemahaman teoretis tentang *zakat core principle*. Sebaliknya Tata Kelola Amil LAZ Nurul Hayat Surakarta saat ini sangat baik, dan poin 8 dari ZCP sebagian besar sudah terealisasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Hartomi adalah poin ZCP yang dijadikan pedoman dalam menganalisis penerapan tata kelola LAZ. Pada penelitian Hartomi menganalisis penerapan ZCP berdasarkan poin 8 tentang Tata Kelola Amil. Sedangkan penulis menganalisis tata kelola ZCP berdasarkan poin 8, 10, dan 12 tentang Tata Kelola Amil dan Tata Kelembagaan.

Kajian ini, seperti halnya penulis, berupaya mengkaji bagaimana *Zakat Core Principles* dipraktikkan dalam penyelenggaraan LAZ.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini yang berjudul “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat”, tahun 2018.¹⁸

Dalam penelitian ini, kami mengkaji seberapa baik dan efisien pengelolaan uang zakat. Sebuah studi kasus berbasis ZCP dari Badan Amil Zakat di provinsi Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen digunakan sebagai metodologi penelitian. Hasil dari

¹⁸ Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 09. No. 02, Agustus 2018.

penelitian ini adalah BAZNAS kurang profesional dalam mengelola dana zakat serta belum optimal dalam melakukan pengawasan zakat yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan waktu. Dalam penyaluran dana, keempat BAZNAS kabupaten tersebut sudah efektif dalam hal prioritas mustahik. Namun, masih terdapat kelemahan terhadap regulasi perizinan yang masih lemah, ketidaksesuaian pemantauan BAZNAS dengan peraturan yang ada, serta dalam pengembangan profesionalisme amil.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan ZCP 3 (analisis aturan) dan ZCP 5 (meneliti tata kelola distribusi dana tersebut) untuk meneliti distribusi uang tersebut, ZCP 8 (menganalisis pengawasan *good governance*), ZCP 10 (menganalisis manajemen pendistribusian), dan ZCP 15 (menganalisis audit dan transparansi pendistribusian).

Persamaan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola dengan berpedoman pada *zakat core principle*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Zulfa dkk yang berjudul “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* di Badan Amil Zakat Nasional”, tahun 2022.¹⁹

Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji tata kelola amil di BAZNAS NTB melalui lensa GAG (*Good Amil Governance*) dan ZCP (*Zakat Core Principle*)

¹⁹ Zulfa dkk, “Analisis Implementasi *Good Amil Governace* berdasarkan *Zakat Core Principle* di Badan Amil Zakat Nasional”, *Jurnal Akunesa*, Vol. 11, No. 1, September 2022.

dengan menyoroti delapan prinsip yang berkaitan dengan tata kelola amil. Analisis ini menyimpulkan bahwa implementasi GAG dan ZCP BAZNAS NTB konsisten dengan praktik terbaik saat ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zulfa terletak pada poin ZCP yang digunakan serta objek penelitian. Objek penelitian Zulfa dkk adalah OPZ yang berada di bawah pemerintah yakni BAZNAS NTB, sedangkan penelitian penulis meneliti OPZ yang dibentuk oleh masyarakat yaitu LAZIS Al-Haromain.

Persamaan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola dengan berpedoman pada *zakat core principle*.

5. Jurnal kajian yang ditulis oleh tim dari Puskas BAZNAS bekerjasama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang berjudul “Indeks Implementasi *Zakat Core Principle* Organisasi Pengelola Zakat”, tahun 2020.²⁰

Penelitian ini membahas mengenai proses pembentukan indeks implementasi ZCP OPZ serta percobaan pengukuran indeks terhadap sepuluh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dimensi, variabel, dan indikator. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam melakukan penghitungan bobot nilai indeks. Hasil dari penelitian ini adalah indeks implementasi yang digunakan dalam mengukur tingkat

²⁰ Puskas BAZNAS dan DEKS BI, *Indeks Implementasi...*

kredibilitas suatu Organisasi Pengelola Zakat yang diukur berdasarkan penghitungan skala likert. Kemudian dilakukan percobaan pengukuran indeks implementasi penerapan ZCP terhadap sepuluh OPZ yang terdiri dari Baitul Mal Provinsi Aceh dengan nilai implementasi sangat baik, LAZ Solo Peduli dengan nilai implementasi sangat baik, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai implementasi sangat baik, BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai implementasi baik, LAZ Al-Bunyan Kota Bogor dengan nilai implementasi baik, BAZNAS Kota Banjarmasin dengan nilai implementasi baik, LAZ Harapan Dhuafa Provinsi Banten dengan nilai implementasi baik, LAZIS Unisia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai implementasi kurang baik, Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan nilai implementasi kurang baik, dan BAZNAS Kota Ambon dengan nilai implementasi kurang baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengukur keseluruhan dimensi indeks implementasi ZCP kepada sepuluh OPZ yang terdiri dari Baitul Mal Provinsi Aceh, LAZ Solo Peduli, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, LAZ Al-Bunyan Kota Bogor, BAZNAS Kota Banjarmasin, LAZ Harapan Dhuafa Provinsi Banten, LAZIS Unisia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan BAZNAS Kota Ambon. Sedangkan penelitian

penulis mengukur dimensi Tata Kelola indeks implementasi ZCP di LAZIS Al-Haromain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengukur nilai implementasi ZCP di Organisasi Pengelola Zakat yang dihitung menggunakan skala likert.

E. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah perlakuan terorganisir dari tema-tema yang akan muncul dari penyelidikan ini. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pembahasan studi yang direncanakan dan menawarkan penjelasan untuk kepentingan pembaca. Tesis ini dibahas secara rinci dengan cara sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** memberikan pengenalan umum tentang tesis dan isinya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan merupakan bagian dari paket tersebut.
2. **BAB II (Kerangka Teori):** Bab 2 (Kerangka Teori) menjelaskan ide-ide di balik kajian tentang bagaimana Zakat Core Principles dapat digunakan untuk meningkatkan administrasi Lembaga Amil Zakat di LAZIS Al-Haromain. Tujuannya adalah untuk memberikan titik awal untuk debat dan pemecahan masalah secara kreatif.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini membahas prosedur apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini, seperti desain penelitian,

pertanyaan penelitian, metodologi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan data metode analisis.

4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** implementasi ZCP dalam Tata Kelola LAZ di LAZIS Al-Haromain dianalisis pada BAB IV (Hasil Penelitian), beserta temuan-temuan lain dari penelitian tersebut.
5. **BAB V (Penutup):** merangkum temuan penelitian dan memberikan solusi atas masalah yang diangkat pada bab sebelumnya. Saran yang mungkin membantu dalam penyelidikan ini juga disediakan.